



RS JIWA MENUR
JL. MENUR 120
Surabaya

PROSEDUR PENERIMAAN MEDIA CETAK DAN TELEVISI PEMOHON INFORMASI DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR

No. Dokumen

10.11.004

No. Revisi

3

Halaman

1/2

SOP


Tanggal Terbit

06 Januari 2015

Unit Kerja

PPID RS JIWA MENUR

Ditetapkan
Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur
Provinsi Jawa Timur


dr. ADI WIRACHJANTO, M.Kes
Nip. 19590220198612 1 001

Pengertian

Adalah tata cara serta prosedur penerimaan media cetak dan televisi pemohon informasi di lingkungan RS Jiwa Menur yang dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan penerimaan pelayanan terhadap media cetak dan televisi sebagai pemohon informasi yang melakukan peliputan di lingkungan RS Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.

Tujuan

Memberikan standar bagi PPID RS Jiwa Menur agar mampu melakukan penatalaksanaan serta penerimaan permohonan informasi dari media cetak dan televisi untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas dapat terpenuhi tanpa melanggar peraturan perundangan dan etika yang berlaku di lingkungan RS Jiwa Menur.

Kebijakan

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 tentang Rekam Medis
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 415/ KPTS/ 013/ 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Direktur RS Jiwa Menur Provinsi Jatim Nomor:188.4/389/305/2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.
Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Awak media cetak dan/ televisi pemohon informasi datang ke meja informasi/ <i>front office</i> RS Jiwa Menur - Petugas <i>front office</i> mengarahkan awak media cetak dan/ televisi ke ruang PPID - Awak media cetak dan/ televisi pemohon informasi harus menyertakan surat permohonan peliputan yang sudah diberikan dan diterima PPID RS Jiwa Menur maksimal 3(tiga) hari sebelum kedatangannya untuk peliputan, apabila media cetak dan televisi pemohon informasi belum dapat memenuhi persyaratan diatas, maka harus melengkapinya terlebih dahulu sebelum proses peliputan berlangsung - Petugas PPID menerima kedatangan pemohon informasi dan menanyakan informasi apa yang dibutuhkan - Pemohon informasi mengisi buku tamu dan melampirkan fotocopy kartu identitas/ KTP dan surat permohonan peliputan dari media cetak/ televisi yang menugaskannya - Petugas PPID menginformasikan permintaan data peliputan ke setiap instalasi/ unit pelayanan/ ruangan rawat inap yang akan menjadi obyek peliputan - Petugas PPID berkoordinasi dengan Instalasi Keswamas&PKM-RS untuk mengawal dan mengantarkan permohonan informasi terkait dengan peliputan ke masing-masing instalasi/ unit pelayanan/ ruangan rawat inap yang akan menjadi obyek peliputan - Dalam melakukan pelaksanaan peliputan ada beberapa informasi yang dikecualikan seperti yang tertuang pada Permenkes Nomor 2609/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis(identitas pasien dan/ wajah pasien) - Hasil peliputan yang akan ditayangkan harus mendapat persetujuan dan/ atas sepengetahuan manajemen RS Jiwa Menur - Memberikan sanksi administrasi sampai dengan sanksi hukum bagi awak media cetak dan/ televisi pemohon informasi yang melanggar ketentuan diatas.
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Bagian, Bidang, dan Instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur - Seluruh Unit Pelayanan Rawat Jalan/ Rawat Inap di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur.